



**PUTUSAN**  
**Nomor 147 PK/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**BUPATI LOMBOK BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Agus Gunawan, jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/212/KUM/2022, tanggal 30 Maret 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRI DHARMA KOSGORO NUSA TENGGARA BARAT (P2LPTD)**, tempat kedudukan di Jalan Pendidikan, Nomor 1, Kota Mataram;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor Kep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 September 2020;

## II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor Kep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 September 2020;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor Kep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 September 2020;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 64/G/2020/PTUN.MTR, tanggal 24 Maret 2021, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya dengan Putusan Nomor 132/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Juni 2021 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 391 K/TUN/2021, tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima alasan-alasan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

#### **Mengadili sendiri:**

- a. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi Nomor 391 K/TUN/2021 yang telah menguatkan Putusan PT.TUN.SBY Nomor 132/B/2021/PT.TUN.SBY;
- b. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 64/G/2020/PTUN.MTR;
- c. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/TermohonKasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- d. Menghukum Penggugat/Pembanding/TermohonKasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Mei 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

Bahwa permasalahan hukum antara para pihak adalah pemenuhan kewajiban sebagai akibat dari penyerahan penggunaan tanah dan adanya sengketa besaran jumlah uang yang harus dibayar oleh Penggugat. Permasalahan hukum tersebut seharusnya diselesaikan sesuai dengan hukum perdata, maka apabila kemudian Tergugat mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan menerbitkan Keputusan tentang Pencabutan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUPATI LOMBOK BARAT**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 0010

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2022